

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Kasus korupsi biasanya berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, terutama penguasa dan aparat sipil negara. Hampir dua abad yang lalu, Lord Acton dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara korupsi dengan kekuasaan, yaitu “*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*”<sup>1</sup>. Arti dari kalimat tersebut adalah kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut pasti korupsi. Korupsi erat berkaitan dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Pada kenyataannya hal tersebutlah yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Banyak penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya. Korupsi bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, walaupun menuai banyak perdebatan, oleh pembentuk Undang-Undang, korupsi dinyatakan sebagai tidak pidana luar biasa atau *extraordinary crime*. Jika demikian, maka korupsi harus dipandang sebagai perbuatan yang sangat kotor dan keji. Dalam realita perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>1</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm.1.

delik korupsi justru dianggap sebagai hal yang biasa, misalnya dengan dalih “sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya mereka justru memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif<sup>2</sup>. Tindak pidana korupsi dipandang sebagai sebuah dimensi dalam kejahatan yang menghambat pembangunan nasional baik dari segi ekonomi maupun dari segi politik itu sendiri, karena korupsi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik yang ada di sebuah negara.

Korupsi di Indonesia sudah seperti virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan dan masyarakat. Langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini. Korupsi umumnya bermula dan terus berkembang di sektor pelayanan publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah para pejabat publik dapat menekan para pencari keadilan atau masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.

Korupsi dapat berkembang sebagai akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan mengandung banyak kelemahan. Selain itu korupsi juga berkembang karena lemahnya implementasi penegakan hukum. Dengan lemahnya sistem *check and balances* di antara ketiga kekuasaan yakni eksekutif, legislatif maupun eksekutif, maka korupsi akhirnya menjadi melembaga dan menjadi kebiasaan yang sulit dihapuskan. Banyak anggota masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban memberi hadiah atau ‘upeti’ manakala

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.

berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama di bidang pelayanan publik. Tampaknya tidak memberikan hadiah dianggap sebagai 'dosa' bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintahan<sup>3</sup>.

Saat ini hampir semua negara di dunia telah mengkategorisasi korupsi sebagai kejahatan atau tindak pidana. Bahkan tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang memiliki dimensi internasional. Hal ini dikarenakan adanya terdakwa kasus korupsi yang melarikan diri atau mencoba melarikan diri ke luar negeri. Selain itu, ada pula yang berupaya menyembunyikan harta hasil korupsi di luar negeri. Mereka membawa sejumlah uang untuk disembunyikan di negara tertentu. Karena alasan rahasia bank atau *bank secrecy* uang hasil korupsi yang mereka bawa dapat 'aman' tersimpan di negara lain, hal ini secara finansial bisa menguntungkan bank atau negara tersebut. Uang hasil korupsi yang dibawa kabur dan disembunyikan di suatu negara dapat digunakan untuk berinvestasi di negara tersebut.

Dengan kondisi yang demikian, tindak pidana korupsi kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan transnasional yang berarti bahwa tindak pidana korupsi bersifat melampaui batas antar negara. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional misalnya saat pelaku tindak pidana tersebut melarikan diri ke luar negeri ataupun mungkin masalah uang atau harta kekayaan hasil korupsi yang dibawa serta disimpan di luar negeri.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Dengan keprihatinan yang sangat mendalam dan mengingat korupsi membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat di banyak negara, pada tahun 2003, masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau *United Nation Conventions Against Corruption* yang selanjutnya disebut UNCAC yang dalam pembukaannya mengatakan bahwa :

*The States Parties to this Convention, concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law, concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime, including money-laundering, concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability and sustainable development of those States<sup>4</sup>.*

*United Nation Conventions Against Corruption* atau UNCAC ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Selanjutnya dalam naskah UNCAC dinyatakan bahwa negara-negara peserta meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi

---

<sup>4</sup>Lihat Pembukaan, UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*). Terjemahan bebasnya adalah Negara-negara prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Prihatin juga atas hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang. Prihatin lebih lanjut atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber-daya negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan Negara tersebut.

merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian suatu negara, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting. Negara-negara peserta UNCAC juga meyakini bahwa suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. Selanjutnya dalam UNCAC juga dinyatakan bahwa negara peserta meyakini bahwa keberadaan bantuan teknis dapat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kemampuan negara, termasuk dengan memperkuat kapasitas dan dengan peningkatan kemampuan lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif<sup>5</sup>.

Dari beberapa paparan pembukaan dalam UNCAC dapat kita simpulkan bahwa dunia internasional telah menolak korupsi dalam bentuk apapun. Negara-negara Peserta juga sepakat bahwa pemberian bantuan teknis antar negara dapat secara efektif berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi yang bersifat transnasional.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan semakin tingginya mobilitas atau pergerakan manusia yang melewati batas-batas negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mobilitas atau pergerakan manusia ini bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positifnya menurut Romli Atmasasmita antara lain adalah peningkatan hubungan masyarakat yang pesat di bidang perekonomian dan dibidang perdagangan internasional<sup>6</sup>. Namun dampak negatifnya juga karena

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Yudha Bhakti, 2010, *Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemkumhan RI, hlm. 1.

peningkatan mobilitas manusia ini dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi ekstra territorial suatu negara terutama yang terkait dengan kejahatan yang berdimensi transnasional atau melewati lintas batas suatu negara<sup>7</sup>. Selain itu, perkembangan teknologi informatika, selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif dan mempengaruhi intensitas terjadinya kejahatan. Penggunaan teknologi informatika lintas negara dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan modus operandi yang semakin sulit untuk diidentifikasi.

Untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan transnasional diperlukan adanya kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di negara peminta maupun negara diminta. Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidana, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya (dari tahap penyelidikan, penyidikan, proses peradilannya sampai kepada pelaksanaan hukumnya) terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan yurisdiksi negara lain<sup>8</sup>.

Untuk meminimalisasi terjadinya friksi antar negara berkaitan dengan tindak pidana transnasional, perjanjian antar negara merupakan salah satu solusinya. Dengan perjanjian tersebut diharapkan terjadi pengertian dan kerjasama yang saling menguntungkan antar negara dalam mengurangi

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*

bentuk modus operandi kejahatan-kejahatan yang merupakan musuh bersama masyarakat dunia<sup>9</sup>.

Untuk mengantisipasi modus operandi kejahatan tersebut, Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) yang menjadi 'ketentuan payung' untuk melaksanakan perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara lainnya<sup>10</sup>.

Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 2006, Indonesia juga telah mengesahkan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dengan beberapa negara diantaranya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, India dan Vietnam yang bersepakat untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerjasama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Hal ini dilaksanakan dengan menandatangani *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*.<sup>11</sup> Pemerintah Indonesia juga telah memiliki perjanjian multilateral tentang bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara ASEAN dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang diharapkan dapat mempermudah Pemerintah

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 2-3.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>11</sup> Lihat bagian Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

Indonesia dalam melakukan bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara dikawasan ASEAN.

Selain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesaaan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, Indonesia juga mempunyai perjanjian bilateral dengan beberapa negara lain yang diantaranya adalah *Treaty Between Australia and The Republic Of Indonesia On Mutual Assistance In Criminal Matters*, *Treaty Between The Republic Of Indonesia and The People's Republic China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*, dan *Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*.

Perjanjian ini dibuat sebagai konsekuensi dari persyaratan negara yang telah keluar dari daftar hitam negara pencuci uang. Syarat yang dibutuhkan oleh negara dengan kategori ini adalah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Namun dalam realita, Indonesia saat ini masih berada dalam pengawasan secara ketat Gugus Internasional Anti Pencucian Uang (*Financial Action Task on Money Laundering/FATF*)<sup>12</sup>.

Pada dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Negara diminta antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan,

---

<sup>12</sup> *Ibid* dan Lihat <http://www.legalitas.org> , diakses pada 6 Oktober 2015, Pk. 20.39 wib.

bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dari bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang<sup>13</sup>.

Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk meletakkan landasan hukum yang kuat guna mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana yakni sebagai pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan membuat perjanjian dengan negara lain<sup>14</sup>.

Dalam realita ketersediaan atau kehadiran peraturan perundang-undangan tersebut masih terkendala, terutama dalam tahap penegakannya. Sulitnya menangkap pelaku kejahatan transnasional merupakan salah satu bukti bahwa peraturan tentang *Mutual Legal Assistance* atau MLA belum membawa dampak yang cukup signifikan dalam memberantas kejahatan, terutama kejahatan korupsi. Ketentuan tentang kerahasiaan bank (*bank secrecy*) yang diterapkan di beberapa negara juga masih menyimpan permasalahan diantaranya untuk mengembalikan aset negara hasil korupsi atau kejahatan lainnya yang disimpan pelaku di luar negeri.

Salah satu contoh bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*, selanjutnya disebut MLA) yang telah diperoleh Indonesia adalah penangkapan Nunun Nurbaeti yang bersembunyi di Thailand yang merupakan tersangka kasus suap cek pelawat anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004, terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank

---

<sup>13</sup> Yudha Bhakti, 2010, *Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumhan RI, hlm. 3.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Indonesia 2004. Upaya penangkapan Nunun Nurbaeti bahkan sampai melewati 16 negara.

Mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum timbal balik terutama dalam perkara korupsi di Indonesia, pada kesempatan ini, Penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian mengenai hal tersebut dengan mengambil judul: “PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan penulis bahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari Negara lain dan hambatan-hambatan yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka meminta bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dalam menangani tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari negara lain dan hambatan-hambatan yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka meminta bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dari negara lain dalam menangani tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah penulis rumuskan diatas, maka manfaat penelitian dalam proposal ini adalah

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah literatur dan bahan bacaan yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian yang sejenis serta menambah pengetahuan dan wawasan baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pihak yang memerlukan, terutama aparat penegak hukum dan KPK dalam memberantas korupsi.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mendapat informasi data-data yang diperoleh melalui beberapa cara. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah<sup>15</sup>. Dengan demikian, analisis dalam penelitian tidak menggunakan penghitungan-penghitungan yang bersifat statistik atau matematis. Karena masuk ranah penelitian hukum, maka penelitian semacam ini menurut Zainuddin Ali mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat<sup>16</sup>, yang dalam kajian ini sangat berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat internasional.

### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai pelaksanaan bantuan hukum timbal balik yang pernah diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Elemen Penelitiannya adalah:

---

<sup>15</sup> Imam Gunawan, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 80.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

- a. Perundang-undangan yang berhubungan dengan bantuan hukum timbal balik;
- b. Dokumen-dokumen yang tersimpan di KPK yang dapat memberi informasi tentang pelaksanaan bantuan hukum timbal balik yang dilaksanakan oleh KPK; dan
- c. Penyidik KPK yang pernah melaksanakan bantuan hukum timbal balik.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Gambaran tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat para ahli hukum pidana.

### 4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 106.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu teknik mencari data sekunder. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, Undang-Undang No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan

hukum primer misalnya berkas-berkas kasus korupsi yang dalam penyelesaiannya menggunakan bantuan hukum timbal balik, literatur, doktrin dan pendapat para ahli.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya bibliografi, Kamus Bahasa Indonesia dan Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia, *Glossary*<sup>18</sup> dll.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pencarian data primer. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang mengetahui atau memahami secara mendalam kasus yang diangkat. Pihak yang akan diwawancarai adalah: 2 (dua) orang Penyidik KPK yang pernah melaksanakan bantuan hukum timbal balik.

### 5. Teknik Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan bersamaan dengan analisis data sehingga dalam proses ini peneliti secara aktif dan subjektif melakukan proses tafsir atau interpretasi dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka teori dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data<sup>19</sup>. Terhadap keseluruhan data yang diperoleh pertama-tama akan dilakukan proses *editing*. Data yang relevan akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan dengan perumusan masalah yang diteliti akan diabaikan. Data ini kemudian akan dianalisis dan disusun secara sistematis sebagai laporan penelitian.

<sup>18</sup> Petrus Soerjowinoto et al, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 10.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 23.

## 6. Teknik Analisis Data

Di muka telah disampaikan bahwa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Dengan demikian analisis data juga dilakukan secara kualitatif yang artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis kualitatif tidak mengutamakan data yang berupa angka-angka matematis atau statistik, namun mengutamakan hasil interpretasi data. Hasil analisis yang telah jadi kemudian dilaporkan sebagai laporan hasil penelitian berbentuk skripsi.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian *Mutual Legal Assistance*, Bentuk-bentuk *Mutual Legal Assistance*, Pengertian Ekstradisi, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional, dan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi bentuk-bentuk bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi dan pelaksanaan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari negara lain

serta hambatan-hambatan yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka meminta bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dalam menangani tindak pidana korupsi.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

